



**PUTUSAN**  
**Nomor 35/Pid.B/2017/PN.TBK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ASANNUDIN Als ASAN Bin Alm SAMSUDIN.**  
Tempat lahir : Tanjung Balai karimun.  
Umur atau tanggal lahir : 20 tahun / 11 Oktober 1996.  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jln. Telaga Timah Rt. 001/Rw. 002, Kel. Sei Lakam, Kec. Karimun, Kab. Karimun.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Buruh.  
Pendidikan : SD (Tidak tamat).

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara di Tanjung Balai Karimun berdasarkan penetapan dan penahanan oleh :

- **Penangkapan**, sejak tanggal 22 November 2016;
- **Penyidik**, sejak tanggal 23 November 2016 s/d tanggal 12 Desember 2016;
- **Perpanjangan Penuntut Umum**, sejak tanggal 13 Desember 2016 s/d tanggal 21 Januari 2017 ;
- **Penuntut Umum**, sejak tanggal 18 Januari 2017 s/d tanggal 06 Februari 2017;
- **Majelis Hakim Pengadilan Negeri**, sejak tanggal 31 Januari 2017 s/d tanggal 01 Maret 2017;
- **Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri**, sejak tanggal 02 Maret 2017 s/d tanggal 30 April 2017 ;

Terdakwa dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menghadapi sendiri dalam pemeriksaan perkaranya dipersidangan;

**Pengadilan Negeri tersebut :**

*Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.B/2017/PN Tbk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun No. 35/Pen.Pid/2017/PN.TBK, tertanggal 31 Januari 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun No. 35/Pen.Pid/2017/PN.TBK tertanggal 01 Februari 2017 tentang Hari Sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **ASANNUDIN Als ASAN Bin Alm SAMSUDIN** beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. Register Perkara PDM- 08/TBK/Ep.1/01/2017 yang pada pokoknya menuntut, agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **ASANNUDIN Als ASAN Bin Alm SAMSUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" sebagaimana dalam dakwaan pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah dispenser plastik warna putih;
  - 1 (satu) buah palu besi bergagang kayu;
  - 1 (satu) buah linggis besi;
  - 1 (satu) buah pahat beton dari besi bergagang plastik warna orange;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo Neo 7 warna putih dengan nomor Imei 861191033165312;
- 1 (satu) unit HP Samsung Mega 5.8 warna putih dengan nomor Imei 359906557070411;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo FIS warna emas dengan nomor Imei 863069035536490;
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.B/2017/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 2 (dua) buah Tongsis warna hijau dan orange;
- 1 (satu) unit HP Merk Oppo Neo 7 Warna hitam dengan nomor Imei 861191035873194 / 861191035873186;
- 1 (satu) buah kotak Handphone Oppo Warna putih;
- 1 (satu) unit cas Handphone warna putih;
- 1 (satu) unit handphone warna putih;

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu EDI YANTO Als EDI;**

- 1 (Satu) buah dompet merk RIPCURL warna coklat;
- 1 (satu) helai celana jeans merk LOIS warna biru;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna abu-abu dengan tulisan DC USA EST.1995;
- 1 (Satu) helai baju kaos lengan panjang warna hitam dengan tulisan LEVIS No. 212;

**Dikembalikan kepada ASANNUDIN Als ASAN Bin Alm SAMSUDIN;**

4. Menetapkan supaya terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut terdakwa telah mengajukan pembelaan / pledoi secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhkan hukuman yang seingan-ringannya karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam repliknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa dalam dupliknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan Nomor Register Perkara : PDM- 08/TBK/Ep.1/01/2017 tertanggal 18 Januari 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

### **DAKWAAN :**

#### **PERTAMA :**

-----Bahwa terdakwa ASANNUDIN Als ASAN Bin Alm SAMSUDIN pada hari Senin tanggal 14 November 2016, sekira pukul 00.00 Wibatau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan November 2016 atau setidak-tidaknya masih di tahun

*Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.B/2017/PN Tbk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 bertempat di Toko Start Celuller Jalan Asia Afrika Kec.Karimun Kab.Karimun atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin tanggal 14 November 2016, sekira pukul 00.00 Wib pada saat terdakwa ASANNUDIN Als ASAN Bin Alm SAMSUDIN sedang duduk-duduk sendirian didepan Gg. Perjuangan, ABANG(DPO) datang menghampiri terdakwa dengan sambil membawa minuman beralcohol, kemudian terdakwa dan ABANG minum-minum sambil mengobrol. Setelah selesai mengobrol lalu terdakwa diajak ABANG jalan – jalan dengan menggunakan sepeda motor yang dipakai ABANG tersebut. Ditengah perjalanan ABANG bertanya kepada terdakwa "Mau Kerja Tak" terdawapun menjawab "Mau Lah". Setelah itu ABANG membawa sepeda motor masuk kearah satu gudang semen di Puakang Ujung sedangkan terdakwa disuruh menunggu di tepi jalan, kemudian tak berapa lama setelah itu ABANG datang dengan membawa 1 (satu) buah linggis besi, 1 (satu) buah palu besi dan 1 (satu) buah pahat beton dari besi serta 1 (satu) buah gunting kabel besi gagang plastic warna orange. Kemudian ABANG dan terdakwa pergi ke lokasi toko handphone Start Celuller dengan menggunakan sepeda motor, dalam perjalanan menuju lokasi terdakwa sempat bertanya kepada ABANG perihal kegunaan barang – barang tersebut, dan ABANG menjawabnya dengan berkata "Kamu Mau Handphone sama duit tak?" dan terdakwa menjawab " Mau lah Bang, Siapa Yang Tak Mau Duit". Sesampainya di belakang toko handphone Start Celuller terdakwa dengan menggunakan alat bantu berupa pahat besi dan palu besi membobol dinding bagian bawah toko tersebut, namun dikarenakan tembok tersebut keras sehingga lobang yang dibuat terlalu kecil dan tidak dapat dimasuki oleh ABANG maka ABANG pun membobol blower angin pada tembok bagian atas sampai tembus kedalam WC toko tersebut sehingga blower angin tersebut dapat dilepaskan dari posisinya. Setelah blower angin tersebut dilepas, selanjutnya ABANG memahat dinding pada lobang bekas blower angin sampai dapat dimasuki oleh ABANG. Setelah selesai memahat dinding tersebut, kemudian terdakwa

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.B/2017/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



mengambil dispenser yang ada disekitar belakang toko handphone Start Celuller tersebut untuk digunakan ABANG sebagai pijakan masukan kedalam toko handphone Start Celuller. Pada saat ABANG masuk kedalam toko, terdakwa berada diluar toko untuk menunggu ABANG keluar sambil mengawasi keadaan disekeliling toko. Setelah  $\pm$  1 jam ABANG keluar dari toko sambil membawa kantong plastic berwarna merah, selanjutnya terdakwa dan ABANG pergi meninggalkan toko tersebut dengan menggunakan sepeda motor menuju Gg.Perjuangan. Sesampainya di Gg.Perjuangan, terdakwa diturunkan ABANG di depan gang dan di tempat itulah ABANG memberikan 9 (sembilan) unit handphone beserta uang sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa.

----- Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 K.U.H.Pidana-----

#### **ATAU**

#### **KEDUA**

----- Bahwa terdakwa ASANNUDIN Als ASAN Bin Alm SAMSUDIN pada hari Senin tanggal 14 November 2016, sekira pukul 00.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan November 2016 atau setidaknya pada tahun 2016 bertempat di Toko Start Celuller Jalan Asia Afrika Kec.Karimun Kab.Karimun atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 14 November 2016, sekira pukul 00.00 Wib pada saat terdakwa ASANNUDIN Als ASAN Bin Alm SAMSUDIN sedang duduk-duduk sendirian didepan Gg .Perjuangan, ABANG(DPO) datang menghampiri terdakwa dengan sambil membawa minuman beralcohol, kemudian terdakwa dan ABANG minum-minum sambil mengobrol. Setelah selesai mengobrol lalu terdakwa diajak ABANG jalan – jalan dengan menggunakan sepeda motor yang dipakai ABANG tersebut.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditengah perjalanan ABANG bertanya kepada terdakwa "Mau Kerja Tak" terdakwa pun menjawab "Mau Lah". Setelah itu ABANG membawa sepeda motor masuk kearah satu gudang semen di Puakang Ujung sedangkan terdakwa disuruh menunggu di tepi jalan, kemudian tak berapa lama setelah itu ABANG datang dengan membawa 1 (satu) buah linggis besi, 1 (satu) buah palu besi dan 1 (satu) buah pahat beton dari besi serta 1 (satu) buah gunting kabel besi gagang plastic warna orange. Kemudian ABANG dan terdakwa pergi ke lokasi tokohandphone Start Celuller dengan menggunakan sepeda motor, dalam perjalanan menuju lokasi terdakwa sempat bertanya kepada ABANG perihal kegunaan barang – barang tersebut, dan ABANG menjawabnya dengan berkata "Kamu Mau Handphone sama duit tak?" dan terdakwa menjawab " Mau lah Bang, Siapa Yang Tak Mau Duit". Sesampainya di belakang toko handphone Start Celuller terdakwa dengan menggunakan alat bantu berupa pahat besi dan palu besi membobol dinding bagian bawah toko tersebut, namun dikarenakan tembok tersebut keras sehingga lobang yang dibuat terlalu kecil dan tidak dapat dimasuki oleh ABANG maka ABANG pun membobol blower angin pada tembok bagian atas sampai tembus kedalam WC toko tersebut sehingga blower angin tersebut dapat dilepaskan dari posisinya. Setelah blower angin tersebut dilepas, selanjutnya ABANG memahat dinding pada lobang bekas blower angin sampai dapat dimasuki oleh ABANG. Setelah selesai memahat dinding tersebut, kemudian terdakwa mengambil dispenser yang ada disekitar belakang toko handphone Start Celuller tersebut untuk digunakan ABANG sebagai pijakan masukan kedalam toko handphone Start Celuller. Pada saat ABANG masuk kedalam toko, terdakwa berada diluar toko untuk menunggu ABANG keluar sambil mengawasi keadaan disekeliling toko. Setelah ± 1 jam ABANG keluar dari toko sambil membawa kantong plastic berwarna merah, selanjutnya terdakwa dan ABANG pergi meninggalkan toko tersebut dengan menggunakan sepeda motor menuju Gg.Perjuangan. Sesampainya di Gg.Perjuangan, terdakwa diturunkan ABANG di depan gang dan di tempat itulah ABANG memberikan 9 (sembilan) unit handphone beserta uang sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa.

-----Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 K.U.H.Pidana-----

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.B/2017/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya di persidangan, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. **Saksi EDI YANTO Als EDI**, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa telah terjadi Pencurian pada hari Senin tanggal 14 November 2016 sekira jam 03.58 Wib di Toko Handphone START CELLULER milik saksi yang terletak di Jl. Asia Afrika Kec. Karimun Kab. Karimun;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 14 November 2016 sekira jam 11.00 Wib saksi sampai di Toko Start Celluler milik saksi, kemudian saksi membuka kunci pintu Toko dan menghidupkan lampu Toko, lalu saksi melihat 1 (satu) unit handphone merk Samsung Mega 5,8 warna putih dengan imei 359906055707041 yang sebelumnya berada diatas keyboard komputer sudah tidak ada lagi, selanjutnya saksi memeriksa laci yang berisi uang namun laci tersebut sudah dalam keadaan terjatuh dan tergeletak di lantai, sejumlah uang sebesar Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) yang berada didalam laci tersebut sudah tidak ada lagi atau hilang, dan saksi juga memeriksa laci yang berada dibawah laci uang ternyata handphone OPPO Neo 7 warna merah dan putih juga sudah tidak ada lagi;
- Bahwa di Toko saksi terdapat CCTV yang dipasang didepan Toko dan dibelakang dalam Toko, lalu saksi membawa mesin CCTV yang terpasang di toko milik saksi tersebut ke Toko Power Station yang berada disebelah Toko saksi untuk memeriksa CCTV, namun CCTV milik saksi tersebut tidak bisa dibuka lalu diperiksa CCTV milik Toko Power Station dan terlihat ada seseorang yang mencurigakan berjalan ke arah Toko milik saksi, kemudian orang tersebut jongkok di sudut Toko saksi, setelah saksi melihat CCTV milik Toko Power Station lalu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Balai Karimun;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.B/2017/PN Tbk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam toko milik saksi melalui Blower angin yang berada di kamar mandi/WC di Toko saksi, Blower sudah dalam keadaan terjatuh atau tergeletak di atas ember warna putih dalam kamar mandi Toko saksi;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam toko milik saksi dengan memakai alat bantu berupa 1 ( satu ) buah dispenser, 1 ( satu ) buah martil, 1 ( satu ) buah palu, 1 ( satu ) buah pahat, 1 ( satu ) buah gunting kabel yang ditemukan di belakang Toko milik saksi;
- Bahwa Barang-barang yang hilang dari dalam toko milik saksi berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO Neo 7 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk OPPO Neo 7 dengan nomor imei 861191033165312, 1 (satu) unit handphone merk OPPO Neo 7 dengan nomor imei 861191035873194, 1 (satu) unit handphone merk OPPO F1S warna emas dengan nomor imei 863069035536490, 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna hitam, 18 (delapan belas) unit handphone merk Nokia tipe 6030 warna putih, 3 (tiga) buah Tongsis kabel mini dan uang sejumlah Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah)
- Bahwa sebelumnya Handphone OPPO Neo 7 warna hitam dan handphone OPPO Neo 7 warna putih nomor imei 863459031161734 diletakan dilaci dibawah laci uang, di lemari kaca terdapat 1 (satu) unit handphone merk OPPO Neo 7 dengan nomor imei 861191033165312, 1 (satu) unit handphone merk OPPO Neo 7 dengan nomor imei 861191035873194, 1 (satu) unit handphone merk OPPO F1S warna emas dengan nomor imei 863069035536490, laptop disamping TV dibelakang meja kerja saksi di didalam Toko
- Bahwa kemudian saksi memposting jumlah dan merk serta seri HP yang telah hilang di Facebook pada FJB Karimun (forum jual beli karimun) menggunakan akun Fb milik saksi;
- Bahwa pada tanggal 20 November 2016 akun FB M Pangestu Pituu Tiluu adalah milik sdr. Rahmad Saputra memberikan komentar di akun Fb milik saksi dan menginformasikan mengenai pelaku pencurian terhadap barang-barang milik saksi tersebut dan memberikan informasi berupa akun Fb atas nama Anesta The Malek beserta foto terdakwa, yang berdasarkan pengakuan sdr. Rahmad Saputra ada membeli 2 (unit) HP dari terdakwa melalui FJB Karimun yaitu berupa 1 (satu) Unit handphone merk OPPO Neo 7 warna hitam dengan nomor imei 861191033165312 dan 1 ( satu )

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.B/2017/PN Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





unit HP Samsung Mega 5,8 warna putih dengan nomor Imei 359906055707041;

- Bahwa selanjutnya saksi meminta bantuan kepada Rahmad Saputra untuk mengungkap identitas pelaku dan menyerahkan 2 (dua) unit Hp milik saksi yang telah dibeli oleh sdr. Rahmad Saputra dari Terdakwa, yang kemudian saksi bertemu dengan sdr. Rahmad Saputra yang selanjutnya saksi ke Polsek Balai untuk melaporkan perihal informasi mengenai Terdakwa
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi pada hari Selasa pagi tanggal 22 November 2016;
- Bahwa setelah di Kantor polisi pada saat Terdakwa diinterogasi mengaku melakukan pencurian bersama sdr. Abang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan adalah benar barang-barang saksi yang diambil oleh terdakwa ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi RAHMAT SAPUTRA Als RAHMAD Bin MUJINO**, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 November 2016 sekira jam 03.58 Wib telah terjadi Pencurian di Toko Handphone START CELLULER milik saksi Edi Yanto Als Adi di Jl. Asia Afrika Kec. Karimun Kab. Karimun;
- Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 20 November 2016 sekira jam 16.00 Wib setelah saksi melihat pada postingan FJB Karimun dari pemilik akun FB atas nama Angzhi Liang (sdr. Edi Yanto Als Adi);
- Bahwa Pada akun FB atas nama Angzhi Liang memposting yang hilang yaitu 1 (satu) unit HP OPPO NEO 7 dengan nomor imei 861191033165312, 1 (satu) unit HP OPPO NEO 7 dengan nomor imei 861191035873194, 1 (satu) unit HP OPPO F1S / imei : 863069035536490, 1 (satu) unit HP SAMSUNG MEGA 5,8 / imei : 359906055707041, 1 (satu) unit laptop merk TOSHIBA , Tongsis kabel mini 3 PCS, dan HP Nokia 6030 sekitar 18 Pcs;
- Bahwa saksi ada membeli 2 (dua) unit handphone yaitu 1 (satu) unit handphone OPPO Neo 7 seharga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu



rupiah), 1 (satu) unit handphone Samsung Mega 5.8 seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dari Terdakwa melalui forum jual beli handphone di FJB Karimun;

- Bahwa Awalnya saksi tidak mengetahui handphone yang telah saksi beli di akun FJB Karimun dari Terdakwa tersebut adalah barang curian, setelah ada postingan FJB dari akun FB atas nama Angzhi Liang (sdr. Edi Yanto Als Adi) tersebut baru saksi mengetahui handphone yang saksi beli tersebut merupakan barang curian;
- Bahwa kemudian saksi memberitahukan kepada sdr. Edi Yanto Als Adi bahwa handphone yang ada sama saksi yang dibeli dari Terdakwa adalah salah satu handphone yang ada di postingan dari akun FB atas nama Angzhi Liang (sdr. Edi Yanto Als Adi), yang selanjutnya saksi bersama dengan sdr. Edi Yanto Als Adi ke Polsek Balai Karimun melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat saksi membeli Handphone tersebut dari Terdakwa, Terdakwa tidak ada memberitahukan kepada saksi handphone yang dijual tersebut adalah hasil curian;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **Saksi DEDED FAHRIZAL Als KUDET Bin ASMIRJAL**, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 November 2016 sekira jam 03.58 Wib telah terjadi Pencurian di Toko Handphone START CELLULER milik saksi Edi Yanto Als Adi di Jl. Asia Afrika Kec. Karimun Kab. Karimun;
- Bahwa saksi pernah membeli 1 (satu) unit handphone merk OPPO Neo 7 warna hitam dengan nomor imei 861191035873194 / 861191035873186 seharga Rp. 850. 000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa;
- Bahwa saksi membeli handphone tersebut dari Terdakwa melalui forum jual beli handphone di FJB Karimun ( forum jual beli karimun ) di akun Facebook, yang awalnya saksi berkenalan dengan Terdakwa yang menggunakan akun facebook atas nama Anesta TheMalek pada tanggal

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.B/2017/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 November 2016 sekira jam 04.00 Wib, sedangkan saksi menggunakan akun Facebook atas nama saksi sendiri yaitu DEDED FAHRIZAL;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui handphone yang saksi beli dari Terdakwa tersebut merupakan hasil curian, setelah diperiksa di Kantor Polsek Balai Karimun baru saksi mengetahui handphone yang saksi beli dari Terdakwa tersebut merupakan hasil curian;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. **Saksi SUBADY P. SIMAMORA**, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa saksi merupakan Anggota Polis
- Bahwa saksi bersama sdr. Teguh Setiawan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2016 sekira pukul 06.00 Wib di disebuah rumah didaerah Kampung Baru Kel. Sungai Lakam Barat Kec. Karimun Kab. Karimun;
- Bahwa Awalnya pada hari Senin tanggal 14 November 2016 sekira jam 03.58 Wib telah terjadi Pencurian di Toko Handphone START CELLULER milik saksi Edi Yanto Als Adi di Jl. Asia Afrika Kec. Karimun Kab. Karimun;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 November 2016 sekira jam 13.00 Wib saksi Edi Yanto Als Adi datang ke Polsek Balai Karimun melapor kejadian pencurian di Toko Handphone START CELLULER milik saksi Edi Yanto Als Adi tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap dan diinterogasi terdakwa mengaku telah melakukan pencurian di Toko Handphone START CELLULER milik saksi Edi Yanto Als Adi bersama dengan ABANG (DPO);
- Bahwa Pada saat melakukan pencurian tersebut, Terdakwa hanya menunggu di luar Toko sambil mengawasi keadaan disekeliling, sedangkan yang masuk kedalam Toko tersebut adalah sdr. ABANG (DPO);

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.B/2017/PN Tbk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat terdakwa bersama dengan ABANG (DPO) melakukan pencurian tersebut ada menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah Dispenser plastik warna putih, 1 (satu) buah palu besi bergagang kayu, 1 (satu) buah linggis besi, 1 (satu) buah pahat beton dari besi bergagang plastic warna orange, dan 1 (satu) buah gunting kabel besi gagang plastic warna orange, alat- alat tersebut adalah milik ABANG (DPO);
  - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO F1S warna emas dengan nomor imei 863069035536490, 1 (satu) buah dompet merk RIPCURL warna coklat, 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemilik barang untuk mengambil dan membawa barang curian tersebut;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. **Saksi TEGUH SETIAWAN**, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa saksi merupakan Anggota Polis
- Bahwa saksi bersama sdr. Subadi P. Simamora yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2016 sekira pukul 06.00 Wib di disebuah rumah didaerah Kampung Baru Kel. Sungai Lakam Barat Kec. Karimun Kab. Karimun;
- Bahwa Awalnya pada hari Senin tanggal 14 November 2016 sekira jam 03.58 Wib telah terjadi Pencurian di Toko Handphone START CELLULER milik saksi Edi Yanto Als Adi di Jl. Asia Afrika Kec. Karimun Kab. Karimun;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 November 2016 sekira jam 13.00 Wib saksi Edi Yanto Als Adi datang ke Polsek Balai Karimun melapor kejadian pencurian di Toko Handphone START CELLULER milik saksi Edi Yanto Als Adi tersebut;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.B/2017/PN Tbk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap dan diinterogasi terdakwa mengaku telah melakukan pencurian di Toko Handphone START CELLULER milik saksi Edi Yanto Als Adi bersama dengan ABANG (DPO);
- Bahwa Pada saat melakukan pencurian tersebut, Terdakwa hanya menunggu di luar Toko sambil mengawasi keadaan disekeliling, sedangkan yang masuk kedalam Toko tersebut adalah sdr. ABANG (DPO);
- Bahwa Pada saat terdakwa bersama dengan ABANG (DPO) melakukan pencurian tersebut ada menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah Dispenser plastik warna putih, 1 (satu) buah palu besi bergagang kayu, 1 (satu) buah linggis besi, 1 (satu) buah pahat beton dari besi bergagang plastic warna orange, dan 1 (satu) buah gunting kabel besi gagang plastic warna orange, alat- alat tersebut adalah milik ABANG (DPO);
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO F1S warna emas dengan nomor imei 863069035536490, 1 (satu) buah dompet merk RIPCURL warna coklat, 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemilik barang untuk mengambil dan membawa barang curian tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa **ASANNUDIN Als ASAN Bin Alm SAMSUDIN** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan sdr. Abang (DPO) telah melakukan pencurian pada Senin tanggal 14 November 2016 sekira jam 03.58 Wib di Toko Start Celuler milik Edi Yanto Als Adi yang terletak di Jalan Asia Afrika Kec Karimun Kab Karimun;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 9 (sembilan) unit Handphone yang terdiri dari 5 (lima) unit Handphone merk OPPO, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung, 3 (tiga) unit Handphone merk Nokia center serta 2 (dua) buah Tongsis handphone;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya sdr. ABANG memahat dinding Toko bagian bawah sebagai jalan masuk kedalam Toko, namun tembok tersebut keras, lalu sdr. ABANG membobol Blower angin yang ada pada tembok samping di WC Toko Handphone tersebut, dan setelah blower angin tersebut terlepas lalu sdr. ABANG memahat dinding pada lobang bekas blower angin agar dapat masuk, setelah ukuran lobang yang dibobol kira-kira dapat dimasuki lalu sdr. ABANG masuk kedalam Toko Start Celuller dengan menggunakan 1 (satu) buah Dispenser plastik warna putih sebagai pijakan, sdr. ABANG masuk ke dalam Toko tersebut dengan membawa linggis besi sedangkan saksi menunggudi luar toko sambil melihat situasi disekitar toko;
- Bahwa Sdr. ABANG berada didalam toko kurang lebih satu jam, lalu ketika sdr. ABANG keluar dari dalam toko melalui lobang bekas blower angin dengan membawa tas warna hitam dan kantong plastik warna merah yang berisi beberapa handphone;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan sdr. Abang pergi meninggalkan toko Start Celuller dengan menggunakan sepeda motor dan sdr. ABANG mengantar Saya ke Gg. Perjuangan;
- Bahwa sesampainya sdr. ABANG dan Terdakwa di Gg. Perdamian, sdr. ABANG memberikan kepada Terdakwa uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah Tongsis Handphone, 5 (lima) unit Handphone merk OPPO, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung dan 3 (tiga) unit Handphone merk Nokia center;
- Bahwa kemudian Terdakwa menjual handphone hasil curian yang diberikan oleh sdr. Abang kepada Terdakwa tersebut melalui online FJB Karimun yaitu berupa 1 (satu) unit handphone OPPO warna hitam kepada sdr. Dede Fahrizal, berupa 1 (satu) unit handphone OPPO warna hitam dan 1 (satu) unit handphone Samsung warna putih sdr. Rahmad Saputra;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 November 2016 sekira jam 06.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Polsek Balai Karimun di rumah teman Terdakwa di daerah Kampung Kali Baru Kel. Sungai Lakam Timur Kec. Karimun Kab. Karimun;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan tersebut salah, Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dispenser plastik warna putih;
- 1 (satu) buah palu besi bergagang kayu;
- 1 (satu) buah linggis besi;
- 1 (satu) buah pahat beton dari besi bergagang plastik warna orange;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo Neo 7 warna putih dengan nomor Imei 861191033165312;
- 1 (satu) unit HP Samsung Mega 5.8 warna putih dengan nomor Imei 359906557070411;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo FIS warna emas dengan nomor Imei 863069035536490;
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 2 (dua) buah Tongsis warna hijau dan orange;
- 1 (satu) unit HP Merk Oppo Neo 7 Warna hitam dengan nomor Imei 861191035873194 / 861191035873186;
- 1 (satu) buah kotak Handphone Oppo Warna putih;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.B/2017/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit cas Handphone warna putih;
- 1 (satu) unit handphone warna putih;
- 1 (Satu) buah dompet merk RIPCURL warna coklat;
- 1 (satu) helai celana jeans merk LOIS warna biru;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna abu-abu dengan tulisan DC USA EST.1995;
- 1 (Satu) helai baju kaos lengan panjang warna hitam dengan tulisan LEVIS No. 212;

yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan kepersidangan, yang satu sama lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka Pengadilan telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama dengan sdr. Abang (DPO) telah melakukan pencurian pada Senin tanggal 14 November 2016 sekira jam 03.58 Wib di Toko Start Celuler milik Edi Yanto Als Edi yang terletak di Jalan Asia Afrika Kec Karimun Kab Karimun;
- Bahwa Terdakwatelah mengambil barang berupa 9 (sembilan) unit Handphone yang terdiri dari 5 (lima) unit Handphone merk OPPO, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung, 3 (tiga) unit Handphone merk Nokia center serta 2 (dua) buah Tongsis handphone;
- Bahwa Awalnya sdr. ABANG memahat dinding Toko bagian bawah sebagai jalan masuk kedalam Toko, namun tembok tersebut keras, lalu sdr. ABANG membobol Blower angin yang ada pada tembok samping di WC Toko Handphone tersebut, dan setelah blower angin tersebut terlepas lalu sdr. ABANG memahat dinding pada lobang bekas blower angin agar dapat masuk, setelah ukuran lobang yang dibobol kira-kira dapat dimasuki lalu sdr. ABANG masuk kedalam Toko Start Celuler dengan menggunakan 1 (satu) buah Dispenser plastik warna putih sebagai pijakan, sdr. ABANG masuk ke dalam Toko tersebut dengan membawa linggis besi sedangkan saksi menunggui di luar toko sambil melihat situasi disekitar toko;
- Bahwa Sdr. ABANG berada didalam toko kurang lebih satu jam, lalu ketika sdr. ABANG keluar dari dalam toko melalui lobang bekas blower angin dengan membawa tas warna hitam dan kantong plastik warna merah yang berisi beberapa handphone;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan sdr. Abang pergi meninggalkan toko Start Celuler dengan menggunakan sepeda motor dan sdr. ABANG mengantar Saya ke Gg. Perjuangan;
- Bahwa sesampainya sdr. ABANG dan Terdakwa di Gg. Perdamaian, sdr. ABANG memberikan kepada Terdakwa uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah Tongsis Handphone, 5 (lima) unit Handphone merk OPPO, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung dan 3 (tiga) unit Handphone merk Nokia center;
- Bahwa kemudian Terdakwa menjual handphone hasil curian yang diberikan oleh sdr. Abang kepada Terdakwa tersebut melalui online FJB Karimun yaitu berupa 1 (satu) unit handphone OPPO warna hitam kepada sdr. Dede Fahrizal, berupa 1 (satu) unit handphone OPPO warna hitam dan 1 (satu) unit handphone Samsung warna putih sdr. Rahmad Saputra;
- Bahwa saksi Edi Yanto Als Edi mengetahui Toko Start Celluler milik saksi Edi Yanto Als Edi mengalami pencurian pada hari Senin tanggal 14 November 2016 sekira jam 11.00 Wib pada saat saksi Edi Yanto Als Edi sampai di Toko Start Celluler miliknya, kemudian membuka kunci pintu Toko dan menghidupkan lampu Toko, lalu saksi Edi Yanto Als Edi melihat 1 (satu) unit handphone merk Samsung Mega 5,8 warna putih dengan imei 359906055707041 yang sebelumnya berada diatas keyboard komputer sudah tidak ada lagi, laci yang berisi uang sudah dalam keadaan terjatuh dan tergeletak di lantai, uang sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah)

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.B/2017/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada didalam laci tersebut sudah tidak ada lagi atau hilang, handphone OPPO Neo 7 warna merah dan putih yang berada dibawah laci uang juga sudah tidak ada lagi;

- Bahwa kemudian saksi Edi Yanto Als Edi memposting jumlah dan merk serta seri HP yang telah hilang di Facebook pada FJB Karimun (forum jual beli karimun) menggunakan akun Fb milik saksi Edi Yanto Als Edi;
- Bahwa pada tanggal 20 November 2016 akun FB M Pangestu Pituu Tiluu adalah milik sdr. Rahmad Saputra memberikan komentar di akun Fb milik saksi Edi Yanto Als Edi dan menginformasikan mengenai pelaku pencurian terhadap barang-barang milik saksi Edi Yanto Als Edi tersebut dan memberikan informasi berupa a akun Fb atas nama Anesta The Malek beserta foto Terdakwa, dan sdr. Rahmad Saputra ada membeli 2 (unit) HP dari terdakwa melalui FJB Karimun yaitu berupa 1 (satu) Unit handphone merk OPPO Neo 7 warna hitam dengan nomor imei 861191033165312 dan 1 (satu) unit HP Samsung Mega 5,8 warna putih dengan nomor Imei 359906055707041;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 November 2016 sekira jam 06.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Polsek Balai Karimun di rumah teman Terdakwa di daerah Kampung Kali Baru Kel. Sungai Lakam Timur Kec. Karimun Kab. Karimun;

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu dakwaan kesatu melanggar pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana atau kedua melanggar pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa diajukan oleh Jaksa penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis diberi kesempatan oleh undang-undang untuk menentukan dakwaan mana yang paling tepat dikenakan pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut hemat majelis dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri terdakwa adalah dakwaan Pertama yaitu sesuai dengan pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum.
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja subyek hukum yang melakukan tindak pidana, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah **Terdakwa ASANNUDIN Als ASAN Bin Alm SAMSUDIN** yang identitasnya seperti dalam surat dakwaan dan Terdakwa terbukti dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan jelas serta berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa adalah pelaku atau

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.B/2017/PN Tbk



subyek hukum yang melakukan tindak pidana sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) dalam perkara maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil sesuatu barang” adalah memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat yang lainnya dan yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang dimaksud bukan kepunyaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” berarti pelaku dalam melakukan perbuatannya telah mempunyai niat untuk memiliki sesuatu barang dimaksud yang dilakukannya dengan melanggar hak-hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada bahwa **Terdakwa ASANNUDIN Als ASAN Bin Alm SAMSUDIN** bersama-sama dengan sdr. Abang (DPO) telah melakukan pencurian pada Senin tanggal 14 November 2016 sekira jam 03.58 Wib di Toko Start Celuler milik Edi Yanto Als Edi yang terletak di Jalan Asia Afrika Kec Karimun Kab Karimun;

Menimbang, bahwa Awalnya sdr. ABANG memahat dinding Toko Start Celuler bagian bawah yang akan digunakan sebagai jalan masuk kedalam Toko, namun tembok tersebut keras, lalu sdr. ABANG membobol Blower angin yang ada pada tembok samping di WC Toko Handphone tersebut, dan setelah blower angin tersebut terlepas lalu sdr. ABANG memahat dinding pada lobang bekas blower angin agar dapat masuk, setelah ukuran lobang yang dibobol kira-kira dapat dimasuki lalu sdr. ABANG masuk kedalam Toko Start Celuller dengan menggunakan 1 (satu) buah Dispenser plastik warna putih sebagai pijakan, sdr. ABANG masuk ke dalam Toko tersebut dengan membawa linggis besi sedangkan Terdakwa menunggu di luar toko sambil melihat situasi disekitar toko Start Celuller;

Menimbang, bahwa sekitar kurang lebih satu jam sdr. ABANG didalam Toko Start Celuller, lalu sdr. ABANG keluar dari dalam toko Start Celuller melalui lobang bekas blower angin dengan membawa tas warna hitam dan

*Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.B/2017/PN Tbk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong plastik warna merah yang berisi beberapa handphone, kemudian Terdakwa dan sdr. Abang pergi meninggalkan toko Start Celuller dengan menggunakan sepeda motor dan sdr. ABANG mengantar Terdakwa ke Gg. Perjuangan dan sesampainya di Gg. Perdamian, sdr. ABANG memberikan kepada Terdakwa uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah Tongsis Handphone, 5 (lima) unit Handphone merk OPPO, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung dan 3 (tiga) unit Handphone merk Nokia center;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menjual handphone hasil curian yang diberikan oleh sdr. Abang kepada Terdakwa tersebut melalui online FJB Karimun yaitu berupa 1 (satu) unit handphone OPPO warna hitam kepada sdr. Dede Fahrizal, berupa 2 (unit) HP dari terdakwa melalui FJB Karimun yaitu berupa 1 (satu) Unit handphone merk OPPO Neo 7 warna hitam dengan nomor imei 861191033165312 dan 1 ( satu ) unit HP Samsung Mega 5,8 warna putih dengan nomor Imei 359906055707041 kepada sdr. Rahmad Saputra

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan sdr. Abang (DPO) mengambil barang milik saksi EDI YANTO Als EDI berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO Neo 7 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk OPPO Neo 7 dengan nomor imei 861191033165312, 1 (satu) unit handphone merk OPPO Neo 7 dengan nomor imei 861191035873194, 1 (satu) unit handphone merk OPPO F1S warna emas dengan nomor imei 863069035536490, 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna hitam, 18 (delapan belas) unit handphone merk Nokia tipe 6030 warna putih, 3 (tiga) buah Tongsis kabel mini dan uang sejumlah Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin sdri. saksi EDI YANTO Als EDI sebagai pemilik yang sah, maka dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada, **Terdakwa ASANNUDIN Als ASAN Bin Alm SAMSUDIN** bersama-sama dengan sdr. Abang (DPO) telah melakukan pencurian pada Senin tanggal 14 November 2016 sekira jam 03.58 Wib di Toko Start Celuler milik Edi Yanto Als Edi yang terletak di Jalan Asia Afrika Kec Karimun Kab Karimun;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.B/2017/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Awalnya sdr. ABANG memahat dinding Toko Start Celuler bagian bawah yang akan digunakan sebagai jalan masuk kedalam Toko, namun tembok tersebut keras, lalu sdr. ABANG membobol Blower angin yang ada pada tembok samping di WC Toko Handphone tersebut, dan setelah blower angin tersebut terlepas lalu sdr. ABANG memahat dinding pada lobang bekas blower angin agar dapat masuk, setelah ukuran lobang yang dibobol kira-kira dapat dimasuki lalu sdr. ABANG masuk kedalam Toko Start Celuller dengan menggunakan 1 (satu) buah Dispenser plastik warna putih sebagai pijakan, sdr. ABANG masuk ke dalam Toko tersebut dengan membawa linggis besi sedangkan Terdakwa menunggu di luar toko sambil melihat situasi disekitar toko Start Celuller;

Menimbang, bahwa sekitar kurang lebih satu jam sdr. ABANG didalam Toko Start Celuller, lalu sdr. ABANG keluar dari dalam toko Start Celuller melalui lobang bekas blower angin dengan membawa tas warna hitam dan kantong plastik warna merah yang berisi beberapa handphone, kemudian Terdakwa dan sdr. Abang pergi meninggalkan toko Start Celuller dengan menggunakan sepeda motor dan sdr. ABANG mengantar Terdakwa ke Gg. Perjuangan dan sesampainya di Gg. Perdamian, sdr. ABANG memberikan kepada Terdakwa uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah Tongsis Handphone, 5 (lima) unit Handphone merk OPPO, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung dan 3 (tiga) unit Handphone merk Nokia center;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Abang (DPO) telah mengambil barang milik saksi EDI YANTO Als EDI berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO Neo 7 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk OPPO Neo 7 dengan nomor imei 861191033165312, 1 (satu) unit handphone merk OPPO Neo 7 dengan nomor imei 861191035873194, 1 (satu) unit handphone merk OPPO F1S warna emas dengan nomor imei 863069035536490, 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna hitam, 18 (delapan belas) unit handphone merk Nokia tipe 6030 warna putih, 3 (tiga) buah Tongsis kabel mini dan uang sejumlah Rp. 21.000.000, - (dua puluh satu juta rupiah), maka dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan yang didakwaan oleh Penuntut Umum tersebut kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghilangkan serta menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan harus pula dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung terdakwa berada dalam status ditahan, maka lamanya mereka ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.



Menimbang, bahwa juga tidak terdapat alasan-alasan yang dapat menanggukkan atau melepaskan terdakwa dari tahanan, maka tahanan atas diri terdakwa tetap dipertahankan dan menyatakan terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dispenser plastik warna putih;
- 1 (satu) buah palu besi bergagang kayu;
- 1 (satu) buah linggis besi;
- 1 (satu) buah pahat beton dari besi bergagang plastik warna orange;

Berdasarkan fakta dipersidangan barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa dan sdr. Abang untuk melakukan tindak pidana, sehingga menurut Majelis sudah sepatutnya barang bukti tersebut Dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo Neo 7 warna putih dengan nomor Imei 861191033165312;
- 1 (satu) unit HP Samsung Mega 5.8 warna putih dengan nomor Imei 359906557070411;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo FIS warna emas dengan nomor Imei 863069035536490;
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 2 (dua) buah Tongsis warna hijau dan orange;
- 1 (satu) unit HP Merk Oppo Neo 7 Warna hitam dengan nomor Imei 861191035873194 / 861191035873186;
- 1 (satu) buah kotak Handphone Oppo Warna putih;
- 1 (satu) unit cas Handphone warna putih;
- 1 (satu) unit handphone warna putih;

Berdasarkan Fakta dipersidangan barang bukti tersebut merupakan barang bukti milik saksi **EDI YANTO Als EDI** dan masih memiliki nilai ekonomis sehingga menurut Majelis Hakim sudah sepatutnya barang bukti tersebut **Dikembalikan kepada yang berhak yaitu EDI YANTO Als EDI**, dan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) buah dompet merk RIPCURL warna coklat;
- 1 (satu) helai celana jeans merk LOIS warna biru;



- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna abu-abu dengan tulisan DC USA EST.1995;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hitam dengan tulisan LEVIS No. 212;

Berdasarkan fakta dipersidangan, barang bukti tersebut merupakan barang bukti milik Terdakwa, namun bukan semata-mata alat yang dipergunakan oleh Terdakwa melakukan Tindak pidana sehingga menurut Majelis sudah sepatutnya barang bukti tersebut **Dikembalikan kepada ASANNUDIN Als ASAN Bin Alm SAMSUDIN**;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan juga hal-hal yang meringankan terdakwa sebagai berikut :

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dalam Masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Selama dipersidangan sikap Terdakwa berlaku sopan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan dipandang cukup pantas dan memenuhi rasa keadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **ASANNUDIN Als ASAN Bin Alm SAMSUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”**;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Dispenser Plastik warna putih;
  - 1 (satu) buah palu besi bergagang kayu;
  - 1 (satu) buah linggis besi;
  - 1 (satu) buah Pahat beton dari besi bergagang plastik warna orange;

### **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit Handphopne merk OPPO Neo 7 warna putih dengan nomor Imei 861191033165312;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Mega 5,8 warna putih dengan nomor imei 359906557070411;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO F1S warna emas dengan nomor imei 1. 863069035536490;
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 2 (dua) buah tongsis warna hijau dan orange;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO NEO 7 warna hitam dengan nomor imei 861191035873194 / 861191035873186;
- 1 (satu) buah kotak handphone OPPO warna putih;
- 1 (satu) unit cas hand phone warna putih;
- 1 (satu) unit handsprai warna putih;

### **Dikembalikan kepada yang berhak yaitu EDI YANTO Als EDI;**

- 1 (satu) buah dompet merk RIPCURL warna coklat;
- 1 (satu) helai celana jeans merk LOIS warna biru;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna abu-abu dengan tulisan DC USA EST.1995;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hitam dengan tulisan LEVIS No.212;

### **Dikembalikan kepada ASANNUDIN Als ASAN Bin Alm SAMSUDIN;**

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.B/2017/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari **Senin**, tanggal **6 Maret 2017**, oleh **YANUARNI ABDUL GAFFAR, SH.** sebagai Hakim Ketua, **ANTONI TRIVOLTA, SH** dan **AGUS SOETRISNO, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari **Kamis**, tanggal **9 Maret 2017**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ALMASIH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, serta dihadiri oleh **ELVINA ELISABETH SIANIPAR, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun dan **Terdakwa.**

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANTONI TRIVOLTA, SH.

YANUARNI ABDUL GAFFAR, SH.

AGUS SOETRISNO, SH.

Panitera pengganti,

ALMASIH.